



P U T U S A N

Nomor : 567/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRMANSYAH alias IIR alias COCO bin SAID EFFENDY.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Agustus 1975.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar XIII No.11, Rt.009/002, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak kerja.

Pendidikan : SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Februari 2015, No.SP.Han/69/II/2015/ Sat.Resnarkoba. sejak tanggal : 26 Februari 2015, sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 12 Maret 2015 Nomor : B-252/0.1.14.3/Ep.1/03/2015. Sejak tanggal : 18 Maret 2015, s/d 26 April 2015.
3. Penuntut Umum tanggal : 23 April 2015 Nomor : B-261/0.1.14.3/ Ep.2/04/2015. Sejak tanggal : 23 April 2015, s/d 12 Mei 2015.

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 2015, No.144/Pen.Pid/2015, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d. tanggal 11 Juni 2015 ;
5. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 Juni 2015, No.596/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 4 Juni 2015, sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
6. Perpanjangan oleh Wkll Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juni 2015 No. 596/Pen.Per.Tah/2015/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d. tanggal 1 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 April 2015 No. B-452/APB.SEL/Euh.2/04/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 Juni 2015 No. 567/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 Juni 2015 No. 567 /Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2015 No.Reg.Perk.PDM- 259/JKTSL/Euh.2/04/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;



3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar R.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat brutto 0,35 gram, berat netto 0,1588 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,1383 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa IRMANSYAH Als. HR Als. COCO Bin SAID EFFENDY pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat dipinggir kali Jl. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat is diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke tempat tongkrongan Sdr. ASEP (DPO) di pinggir kali Jl. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dengan maksud akan membeli narkotika



jenis shabu yang pembayarannya akan dilakukan nanti setelah narkotika tersebut terjual seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Sdr. ASEP (DPO) selanjutnya Sdr. ASEP (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesan namun belum sempat terdakwa serahkan shabu tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat brutto 0,35 gram yang disimpan didalam kantong celana samping sebelah kanan yang terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa menjadi Perantara jual beli Narkotika Jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dengan keuntungan menggunakan narkotika secara gratis ataupun uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.: 0849 / NNF / 2015 tanggal 12 Maret 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1588 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 0,1383 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa IRMANSYAH Als. IIR Als. COCO Bin SAID EFFENDY pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat Jl. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Pasar Rumput Setiabudi Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi TROY RAYMOND A., SH bersama dengan saksi ADI NUGROHO serta rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa para pelaku tindak pidana narkotika mendapat narkotika jenis shabu dari daerah Sawah Besar Jakarta Pusat kemudian saksi TROY RAYMOND A., SH bersama dengan saksi ADI NUGROHO serta rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan penyelidikan ke Daerah Sawah Besar Jakarta Pusat dan hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, saksi TROY RAYMOND A., SH dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRMANSYAH Als. IIR Als. COCO Bin SAID EFFENDY yang sedang berada ditempat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(narkotika jenis shabu) dengan berat brutto 0,35 gram yang disimpan didalam kantong celana samping sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ASEP (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pemesan namun belum sempat terdakwa serahkan shabu tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.: 0849 / NNF / 2015 tanggal 12 Maret 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1588 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 0,1383 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi TROY RAYMOND S, SH.** memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IRMASNYAH Als. IIR Als. COCO Bin SAID EFFENDY ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mangga Besar XIII, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi ADI NUGROHO dad Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Selatan dan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Krista putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (not koma tiga lima) gram yang berada di dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan yaitu saksi mendengar informasi dai masyarakat tentang perkara tindak pidana naicotika bahwa di daerah Pasa Rumput Setiabudi Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi dan saksi ADI NUGROHO dibantu oleh rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, lalu didapat informasi bahwa para pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat Selanjutnya saksi dan saksi ADI NUGROHO dibantu rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan penyelidikan ke daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat dan didapat informasi bahwa terdakwa IRWANSYAH Als. IIR Als. COCO Bin SAID EFFENDY sedang berada di Jl. Mangga Besar XIII, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang seterusnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram di dalam kantong celana samping sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang terdakwa penggunaan pada saat itu dan diakul oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik ASEP (DPO) yang akan diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diarakal ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **Saksi ADI NUGROHO**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IRMASNYAH Als. IIR Als. COCO Bin SAID EFFENFY ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mangga Besar XIII, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saks' bersama dengan saksi TROY RAYMOND S., SH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan barang bukti yang disita dal terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang berada di dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan yaitu saksi mendengar informasi dari masyarakat tentang perkara tindak pidana narkotika bahwa di daerah Pass Rumput Setiabudi Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi dan saksi TROY RAYMOND S., SH dibantu oleh rekan lainnya dal Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, lalu didapat informasi bahwa para pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat Selanjutnya saksi dan saksi TROY RAYMOND S., SH dibantu rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan penyelidikan ke daerah

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah Besar Jakarta Pusat dan didapat informasi bahwa terdakwa IRWANSYAH Alias. IIR Als. COCO Bin SAID EFFENDY sedang berada di Jl. Mangga Besar XIII, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang seterusnya laigsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic boning berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram di dalam kantong celana samping sebelah kanan yang terdakwa pergunakan pada saat itu dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik ASEP (DPO) yang akan diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan yang menangkap terdakwa adalah petugas polls' dari Polres Metro Jakarta Selatan yang berpakaian preman dan terdakwa ditangkap seorang diri serta barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic boning berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram di dalam kantong celana samping sebelah kanan dan barang bukti tersebut adalah milik ASEP (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pemesan;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 17.00 Wib awalnya terdakwa mendatangi ASEP (DPO) di tempat tongkrongannya di pinggir kali di J. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu yang akan dibayarkan kemudian dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bertemu dengan ASEP (DPO) kemudian ASEP (DPO) menyerahkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu, lalu terdakwa terima, setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari ASEP (DPO) terdakwa pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan, namun belum sempat terdakwa serahkan, sekira jam 22.00 Wib terdakwa dikagetkan dengan kedatangan anggota Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic boning berisikan Kristal putih (narkoba jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram di dalam kantong celana samping sebelah kanan yang terdakwa pergunakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih (narkoba jenis shabu) dengan berat brutto 0,35 gram, berat netto 0,1588 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,1383 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.,

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi TROY RAYMOND S., SH dan saksi ADI NUGROHO yang merupakan anggota Polisi dad Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mangga Besar. XIII Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan dari penguasaan terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram di dalam kantong celana samping sebelah kanan yang sebelumnya didapat terdakwa dari ASEP (DPO) yang akan dibayar kemudian oleh terdakwa seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Barang bukti tersebut sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana samping sebelah kanan terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh saksi TROY RAYMOND S., SH dan saksi ADI NUGROHO yang merupakan anggota Polisi dad Polres Metro Jakarta Selatan.

Dengan demikian tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini **TIDAK terbukti** menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Ad. 1. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 17.00 Wib awalnya terdakwa mendatangi ASEP (DPO) di tempat tongkrongannya di pinggir kali di Jl. Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu yang akan dibayarkan kemudian dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bertemu dengan ASEP (DPO) kemudian ASEP (DPO) menyerahkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu, lalu terdakwa terima, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari ASEP (DPO) terdakwa pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan, namun belum sempat terdakwa serahkan, sekira Jam 22.00 Wib terdakwa dikagetkan dengan kedatangan anggota Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan menyimpan barangki berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram di dalam kantong celana samping sebelah kanan yang terdakwa pergunakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti, oleh karena itu kami selaku Hakim Majelis dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY** dengan identitas seperti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **IRMANSYAH alias COCO alias IIR bin SAID EFFENDY** dengan identitas seperti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat brutto 0,35 gram, berat netto 0,1588 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,1383 gram,
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Menghukum pula agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).;

Hal. 17 dari 16 Putusan No. 567/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal : **5 Agustus 2015** oleh kami : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** dan **ZUHAIRI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **MASNUR ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh : **TIAZARA LENGGOGENI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

H. BAKTAR JUBRI NST, SH.MH.

Z U H A I R I, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.MH.